

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan dan penyusunan laporan yang dilakukan penulis sehubungan dengan kegiatan perpajakan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada pemotongan PPh atas jasa pelaksanaan konstruksi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya sudah sesuai berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2009
2. Mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh atas jasa pelaksanaan konstruksi pada PT Kereta Api (Persero) DAOP 8 Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni PMK Nomor 187/PMK.03/2008

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan kepatuhan dalam penerapan peraturan terbaru yang berlaku saat ini khususnya dalam kewajiban pemotongan PPh atas usaha jasa pelaksanaan konstruksi
2. Mempertahankan ketetapan waktu dalam melakukan melakukan kewajiban perpajakan yakni penyetoran dan pelaporan PPh agar terhindar dari sanksi perpajakan.
3. Mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan dan atau perundang-undangan perpajakan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.